



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan Satuan Pendidikan Dasar Negeri, Pemerintah mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang tertib, efisien, Ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab maka perlu pengaturan Pedoman Teknis Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Keuangan Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

KAB. BOALEMO	DINAS PEND. & KULT.	ASS. I	SEK. DA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

KABAG HUKUM	DINAS/BAGAN KANTOR	ASST I	SEKDA	WABUP
				

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 431);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASIS	SEKDA	WAGUP
				

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1032);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 170);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);
20. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 597).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS KEUANGAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SATUAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI KABUPATEN BOALEMO**

KABAG HUKUM	DINASISDAS KANTOR	ACS	SEDA	WABUP
				

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Desentralisasi.
4. Bupati adalah Bupati Boalemo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
6. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Boalemo;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Boalemo;
9. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut BOS adalah program Pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar;
10. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah;
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah;

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
4	C	/	/	

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang;
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD;
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
19. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPPA-SKPD adalah dokumen perubahan pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD, adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
21. Bendahara BOS pada sekolah adalah pegawai yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana BOS;
22. Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang selanjutnya disebut Satdikdas Negeri, adalah Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Boalemo;
23. Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang selanjutnya disebut Kepala Satdikdas negeri, adalah Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Boalemo;
24. Rencana Kerja Sekolah yang selanjutnya disingkat RKS, adalah suatu dokumen yang memuat rencana program pengembangan sekolah empat tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki menuju sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>C</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

25. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disebut RKAS, adalah dokumen yang berisi rencana program pengembangan sekolah satu tahun kedepan yang disusun berdasarkan RKS untuk mengatasi kesenjangan yang ada antara kenyataan dengan yang diharapkan menuju terpenuhinya SNP;
26. Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut NPH BOS adalah naskah perjanjian hibah antara Pemerintah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk atas nama pemerintah Provinsi dengan pejabat yang mewakili satuan pendidikan dasar sebagai penerima hibah BOS.
27. Penerimaan Dana BOS adalah uang yang masuk ke Rekening Satdikdas.
28. Surat Pengesahan Pendapatan Transfer yang selanjutnya disingkat SP2T adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk mencatat dan mengesahkan pendapatan transfer yang tidak melalui rekening kas umum daerah.
29. Surat Pengesahan Pendapatan Hibah yang selanjutnya disingkat SP2H adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk mencatat dan mengesahkan pendapatan hibah yang tidak melalui rekening kas umum daerah.
30. Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana BOS yang selanjutnya disebut SPB Hibah Dana BOS adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk mencatat dan mengesahkan belanja hibah Dana BOS yang tidak melalui rekening kas umum daerah.
31. Surat Permintaan Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA untuk mengajukan pencatatan dan pengesahan belanja pada DPA SKPD yang penerimaan dan pengeluaran daerah tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah dan menjadi dasar penerbitan surat pengesahan belanja.
32. Surat Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SPB adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk mencatat dan mengesahkan belanja yang tidak melalui rekening kas umum daerah berdasarkan SP2B.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1). Peraturan Bupati ini mengatur Ruang Lingkup pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di wilayah Kabupaten Boalemo.

KABAG HUKUM	DINASIBIDAN KANTOR	SS	SEKDA	WABUP
				

(2). Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan;
- d. pertanggungjawaban; dan
- e. pengawasan dana BOS.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 3






- (1) Penerima dan jumlah Dana BOS pada setiap Satdikdas Negeri ditetapkan berdasarkan NPH BOS.
- (2) NPH BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perencanaan dan penganggaran Dana BOS pada setiap Satdikdas Negeri.
- (3) Dalam hal penerima dan jumlah Dana BOS pada setiap Satdikdas Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan sampai jadwal penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara, penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada alokasi penyaluran triwulan IV tahun anggaran sebelumnya.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Kepala Satdikdas selaku pengelola dana BOS menyusun RKAS dana BOS berdasarkan alokasi Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan/atau ayat (2).
- (2) RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana pendapatan dan belanja Dana BOS.
- (3) Rencana belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan Dana BOS yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- (4) Kepala Satdikdas menyampaikan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas memverifikasi RKAS Dana BOS yang disampaikan oleh Kepala Satdikdas.
- (6) RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan menggunakan Aplikasi RKAS dan/atau Sistem Informasi Pengelolaan Dana BOS berbasis elektronik.

KANAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
				

Pasal 5

- (1) Verifikasi RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) meliputi:
 - a. Kesesuaian RKAS dengan petunjuk teknis penggunaan Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
 - b. Kesesuaian penggunaan kode rekening dalam RKAS dengan pedoman penyusunan RKA-SKPD; dan
 - c. Kesesuaian alokasi pencairan belanja Dana BOS.
- (2) Kepala Dinas menyusun RKA-SKPD yang memuat rencana pendapatan dan belanja Dana BOS berdasarkan hasil verifikasi RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Rencana pendapatan Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dianggarkan sesuai kode rekening pada:

Kelompok : Pendapatan Daerah.
Jenis : Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Obyek : Pendapatan Dana BOS.
Rincian Obyek : Pendapatan Dana BOS.
- (2) Rencana belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dianggarkan sesuai kode rekening pada:

Program : Pengelolaan Pendidikan.
Kegiatan : BOS untuk Pendidikan Dasar.
Kelompok : Belanja Langsung.
Jenis : Sesuai kode rekening belanja berkenaan.
Obyek : Sesuai kode rekening belanja berkenaan.
Rincian Obyek : Sesuai kode rekening belanja berkenaan.
- (3) Rincian Objek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rekapitulasi rincian objek dalam lingkup Kabupaten dan tidak disajikan berdasarkan Satuan Pendidikan Negeri.
- (4) Penganggaran pendapatan dan belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Alokasi Dana BOS yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dianggarkan berdasarkan alokasi penyaluran final Tahap III tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tidak sesuai dengan alokasi dana BOS yang tercantum dalam NPH BOS

KABAG HUKUM	DINAS/DAIRAH KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
				

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Dinas melakukan penyesuaian alokasi dana BOS dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

- (2) Penyesuaian alokasi Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD serta pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dan dibahas dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (3) Dasar pelaksanaan penyesuaian dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diformulasikan dalam DPPA-SKPD dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas menyusun DPA yang memuat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana BOS berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Kepala Dinas Menyusun DPPA yang memuat pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja perubahan Dana BOS berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Perubahan Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Mekanisme penyusunan dan penetapan DPA dan/atau DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas mengusulkan Bendahara Dana BOS disetiap Satuan Pendidikan Negeri kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Bendahara Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Kepala Satdikdas membuka rekening Dana BOS atas nama Satuan Pendidikan Negeri.
- (2) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan Kepala Dinas dan PPKD selaku BUD.

KAB. BO HUKUM	DINAS/BAGAN KANTOR	ASS I	SEKPA	WABUP
				

- (3) Rekening Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan merupakan bagian dari Rekening BUD.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sebelum pelaksanaan penanda tanganan NPH BOS.

Pasal 11

- (1) Satuan Pendidikan Negeri menerima Dana BOS melalui rekening Dana BOS, dan diakui sebagai pendapatan.
- (2) Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung dalam rangka pelayanan pendidikan sesuai RKAS yang telah ditetapkan.
- (3) Bunga, jasa giro dan/atau imbalan lainnya atas Dana BOS yang disimpan pada bank menjadi pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Dana BOS tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, maka Dana BOS tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bendahara Dana BOS melaporkan Dana BOS tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka pengelolaan Dana BOS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bendahara Dana BOS mencatat realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak.
- (2) Bendahara Dana BOS menyampaikan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas Tunai kepada Kepala Satdikdas dengan dilengkapi bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah.
- (3) Penyampaian Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya.
- (4) Kepala Satdikdas melakukan pengecekan atas kebenaran Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum mengesahkan dengan menandatangani laporan tersebut.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
				

Pasal 14

- (1) Bendahara Dana BOS Menyusun Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Tunai, dan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah.
- (2) Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap Semester.
- (3) Bendahara Dana BOS menyampaikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Satdikdas dilengkapi dengan :
 - a. draft Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Satdikdas;
 - b. draft Laporan Belanja Modal; dan
 - c. draft Berita Acara Serah Terima dan Pemeriksaan Kesesuaian Belanja Modal.
- (4) Penyampaian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah semester yang bersangkutan berakhir.
- (5) Kepala Satdikdas melakukan pengecekan atas kebenaran Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum mengesahkan dengan menandatangani laporan dimaksud.

Pasal 15

- (1) Kepala Satdikdas negeri menyampaikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) kepada Kepala Dinas melalui bendahara pengeluaran dengan melampirkan :
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Satdikdas negeri;
 - b. Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas Tunai; dan
 - c. Salinan rekening koran bank atas rekening dana BOS sampai dengan tanggal akhir bulan berkenaan.
 - d. Rekapitulasi belanja modal
- (2) Penyampaian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah Semester bersangkutan berakhir.

KABAG HUKUM	DINAS/BAHAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
f	2			

Pasal 16

- (1) Berdasarkan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bendahara Pengeluaran SKPD membuat rekapitulasi laporan penerimaan dan belanja Dana BOS setiap satdikdas negeri setiap semester.
- (2) Rekapitulasi laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas melalui PPK SKPD/Kasubag Keuangan.
- (3) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS pada masing-masing satdikdas negeri.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menguji :
 - a. perhitungan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap semester;
 - b. kesesuaian belanja Dana BOS dengan RKAS, DPA SKPD, dan informasi penerimaan Dana BOS dari kantor pelayanan perbendaharaan negara;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Dana BOS oleh kepala satdikdas negeri.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dinyatakan sesuai, PPK-SKPD menyiapkan rancangan SP2B.
- (6) SP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan diajukan kepada BUD untuk penerbitan SPB.
- (7) Dalam hal hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dinyatakan tidak sesuai, PPK-SKPD melalui Bendahara Pengeluaran SKPD mengembalikan Laporan Rekapitulasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS setiap semester kepada Kepala Satdikdas negeri untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi.
- (8) Penyampaian SP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Semester bersangkutan berakhir.
- (9) SP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan:
 - a. Laporan rekapitulasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap semester untuk masing-masing satdikdas negeri;
 - b. Salinan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dana BOS oleh Kepala Satdikdas negeri; dan
 - c. Salinan rekening koran bank atas rekening dana BOS per tanggal akhir pada bulan berkenaan.

KASUBAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASST	SEKDA	WAGUP

- (10) SP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menginformasikan pula sisa Dana BOS yang belum digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan SP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) Satuan Pendidikan Negeri.
- (2) Mekanisme penerbitan SPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPKD selaku BUD melakukan pencatatan akuntansi atas realisasi pendapatan dan belanja dana BOS berdasarkan SP2B Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri.
- (4) Pendapatan dan belanja Dana BOS disajikan dalam Laporan Keuangan Dinas dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan pencatatan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Kepala Satdikdas bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja Dana BOS.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas dan Kepala Satdikdas negeri melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terhadap pengelolaan Dana BOS satdikdas negeri.
- (2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana BOS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan kapasitas pengelola Dana BOS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKPA	WABUP
4	5			

- (2) Peningkatan Kapasitas pengelola Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, workshop dan pendampingan.
- (3) Pendanaan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Boalemo Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pencatatan dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 730) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal, 21 Januari
2022

BUPATI BOALEMO,

ANAS JUSUF

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal, 21 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

SHERMAN MORIDU, S.Pd.MM
Pembina Utama Madya / IVd
NIP 197107071997021002

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2022 NOMOR 16)